



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAkarya
NOMOR 182 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA SIDAkarya
TAHUN 2025

PERBEKEL DESA SIDAkarya,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan *Perbekel* Desa Sida karya tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sida karya Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 sampai Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 sampai Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);

12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

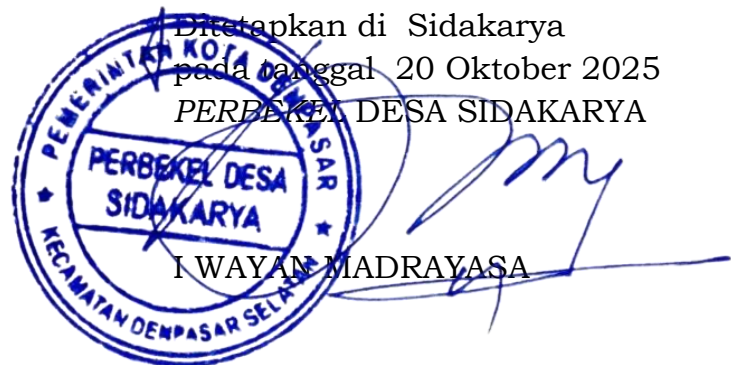
Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SIDAKARYA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sidakarya dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Sidakarya;
2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Desa Sidakarya melalui TP PKK Desa Sidakarya, dan;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan *Perbekel*, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada *Perbekel* Desa Sidakarya.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor *Perbekel* Desa Sidakarya, Jl. Sidakarya No. 191 Denpasar.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya;
3. Yang bersangkutan (untuk diketahui dan diindahkan);
4. Arsip.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2025
 NOMOR : 182 TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
 PARALEGAL PADA POS BANTUAN
 HUKUM DESA SIDAKARYA TAHUN 2025

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SIDAKARYA
 TAHUN 2025**

NO	NAMA	NOMOR HP	PEKERJAAN
1	I WAYAN MADRAYASA		PERBEKEL
2	I MADE SUARDANA		KETUA BPD
3	I WAYAN KARJANA		SEKRETARIS DESA
4	I MADE SUPARTHA		ANGGOTA BPD
5	I GUSTI AGUNG RAI MASTUTI		ANGGOTA BPD
6	I WAYAN SUWITRA		ANGGOTA BPD
7	I MADE SUARJAYA		ANGGOTA BPD
8	I PUTU DODY MULYARSANA		ANGGOTA BPD
9	I KETUT SERJA		ANGGOTA BPD
10	I WAYAN LATRA		ANGGOTA BPD
11	A.A PUTU WIJAYA MUSTIKA		ANGGOTA BPD
12	NI MADE SURYANITI		PERANGKAT DESA
13	I MADE SUDIANA		PERANGKAT DESA
14	I WAYAN SUKADANA		PERANGKAT DESA
15	LUH PUTU ARIE UTAMI		PERANGKAT DESA
16	LUH PUTU SRI WAHYUNI		PERANGKAT DESA
17	I MADE TAMBA ADNYANA		PERANGKAT DESA
18	BAGUS KOMANG WIGUNA D.N.K		PERANGKAT DESA
19	I WAYAN SUADNYANA		PERANGKAT DESA
20	I MADE JULIARTA		PERANGKAT DESA
21	I WAYAN AGUS EKA PUTRA		PERANGKAT DESA
22	PUTU ANTARA		PERANGKAT DESA

23	I PUTU ANGGA MAHENDRA		PERANGKAT DESA
24	I GEDE SUWECA DIPUTRA		PERANGKAT DESA
25	I WAYAN ASTAMA		PERANGKAT DESA
26	I NYOMAN SARTA		PERANGKAT DESA
27	I KOMANG TRY ADI DARMAWAN		PERANGKAT DESA
28	NI WAYAN SUMARWATI		PERANGKAT DESA
29	I KETUT OKA RIBAWA		STAF DESA
30	PUTU RISKAYANA FEBRIANA		STAF DESA



PERBEKEL DESA SIDA KARYA

I WAYAN MADRAYASA